



PUTUSAN

Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar,
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA.Bjr tertanggal 22 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

0-----Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu, tetapi ingin mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Keluarhan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar dengan nomor : xxxx tertanggal 13/03/2017 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Banjar yang menerangkan bahwa Penggugat adalah benar-benar orang yang tidak mampu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ -----Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 29 Januari 2007;

□ ----Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 9 tahun;

□ -----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, sudah mempunyai rumah bersama namun belum dikaruniai anak;

□ ----Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2017 mulai timbul permasalahan yaitu Tergugat kurang cukup memberikan nafkah lahir (ekonomi) kepada Penggugat;

□ -----Bahwa sebagai akibat permasalahan tersebut, keharmonisan rumah tangga terganggu, dan pada puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2017, dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;

□ -----Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua kerabat dan pemuka agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

□ -----Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

□ -----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talah satu Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
- 3.-----Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
- 4.-----Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 18 April 2017 dan tanggal 17 Mei 2017 Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan sejak bulan Januari 2015 bukan Januari 2017 dan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sejak tahun 2015 namun pada bulan Maret 2017 Tergugat pernah datang tetapi untuk mengambil barang-barang Tergugat yang ada di rumah Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 29 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P);

II. Saksi :

1. Xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2012 rumah tangga keduanya mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga keduanya tidak rukun karena Penggugat datang ke rumah saksi dan bercerita jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah Penggugat, Penggugat juga tidak ke rumah Tergugat dan keduanya sudah tidak saling urus lagi dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian rumah tangga keduanya mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga keduanya tidak rukun karena saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Penggugat selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah Penggugat, Penggugat juga tidak ke rumah Tergugat dan keduanya sudah tidak saling urus lagi dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga telah dua kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Januari 2015 disebabkan Tergugat kurang cukup untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 29 Januari 2007 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang Saksi, yaitu Xxxx dan Xxxx di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah keluarga Penggugat maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun karena sering bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi-saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 2 tahun lamanya karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali dan Penggugat juga tidak pernah datang ke rumah Tergugat begitu juga dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat telah mengurus hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena bertengkar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terlihat saling kunjung, bahkan sehari-hari telah mengurus hidupnya masing-masing;
5. Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah di ketahui oleh saksi-saksi bahkan berlanjut hingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 3 dan 4 yaitu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ditambah dengan sikap Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila keduanya tetap dipaksa hidup di bawah satu atap maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan maka kemudhorotan tersebut harus dihindari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;



Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “ Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak si suami;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon untuk berperkara tanpa biaya maka berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W10-A24/523/H.K.05/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis;
5. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun 2017 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Siti Alosh Farchaty, S.H.I. sebagai ketua majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Alish Farchaty, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Nadimin, S.Ag., M.H.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Feri Nurjaman, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 256.000,- |
- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)